

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2016 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2016 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2016.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Amuntai, 08 Pebruari 2017
Ketua Pengadilan Agama Amuntai

Drs. H. Fauzi, M.H.I.
NIP19580421.199403.1.001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	21
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Pemecahan	50

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

dengan misi:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan

informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi SIADPA PLUS sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instansi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Sering menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Amuntai.

Pengadilan Agama Amuntai adalah Pengadilan Agama Kelas IB yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Pengadilan Agama Amuntai terletak di Jl. Empu Mandastana Nomor 10, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB meliputi 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kota Amuntai yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, dan Kabupaten Balangan dengan ibu kota Paringin yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan.

Secara khusus, pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat dilihat sebagai berikut :

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, yakni :
 - a) Amuntai Tengah, dengan 27 Desa/Kelurahan;
 - b) Amuntai Utara, dengan 30 Desa/Kelurahan;
 - c) Haur Gading, dengan 14 Desa/Kelurahan;
 - d) Banjang, dengan 22 Desa/Kelurahan;
 - e) Amuntai Selatan, dengan 29 Desa/Kelurahan;
 - f) Sungai Pandan, dengan 25 Desa/Kelurahan;
 - g) Sungai Tabukan, dengan 18 Desa/Kelurahan;
 - h) Babirik, dengan 20 Desa/Kelurahan;
 - i) Danau Panggang, dengan 13 Desa/Kelurahan; dan
 - j) Paminggir, dengan 8 Desa/Kelurahan;
2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Balangan terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yakni:
 - a) Lampihong, dengan 27 Desa/Kelurahan;
 - b) Paringin, dengan 35 Desa/Kelurahan;
 - c) Paringin Selatan, dengan 6 Desa/Kelurahan;
 - d) Batu Mandi, dengan 18 Desa/Kelurahan;
 - e) Juai, dengan 19 Desa/Kelurahan;

- f) Awayan, dengan 24 Desa/Kelurahan;
- g) Tebing Tinggi, dengan 10 Desa/Kelurahan; dan
- h) Halong, dengan 25 Desa/Kelurahan.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Amuntai sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan terdiri dari Panitera, Panitera Pengganti, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti, sedangkan Kesekretariatan terdiri dari Sekretaris, dibantu oleh 3 (orang) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan, dan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang dan 3 (orang) Kasubbag. yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan, dan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Amuntai sampai dengan tahun 2016, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 13 orang;
4. Panitera Muda 3 orang;

5. Panitera Pengganti 6 orang;
6. Jurusita/Jurusita Pengganti 2 orang;
7. Sekretaris 1 orang;
8. Kasubbag 3 orang;

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Amuntai saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas I B terdiri :

1. Maksimum 16 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
2. Seorang Panitera, Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesekretariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Maksimum 20 orang Panitera Pengganti,
4. 4 orang Jurusita dan maksimum 8 orang Jurusita Pengganti;
5. 8 staf kepaniteraan.
6. 34 staf kesekretariatan.

Sebagai Pengadilan di tingkat pertama Pengadilan Agama Amuntai bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Amuntai mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 menerima perkara sebanyak 1.003 perkara.

Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini menjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Amuntai untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Amuntai telah menetapkan visi "*Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Amuntai yang Agung*".

dengan misi :

1. Mewujudkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Mewujudkan Pengadilan Agama Amuntai yang independen dan mandiri;
3. Mewujudkan kredibilitas dan transparansi dalam penanganan masalah hukum di Pengadilan Agama Amuntai.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Amuntai didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi "*One stop service*" bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut di atas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Amuntai tahun 2015-2019 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Amuntai.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Amuntai memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja ditetapkan dalam sebuah Perjanjian kinerja, adapun yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Amuntai tahun 2016 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 93%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan

persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .

3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dengan indikator prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan 99%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara prodeo bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara prodeo bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara prodeo bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP, melayani perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni.
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah

ditetapkan kebijakan meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum bagi masyarakat miskin dengan program peningkatan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara, melalui kegiatan sosialisasi , koordinasi, evaluasi, pengawasan, dan perbaikan MOU;

6. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dengan indikator prosentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah pada website, dan target yang ditetapkan 90%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP ;
7. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi dengan indikator prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi on line dengan program peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK petugas Meja Informasi, membentuk TIM pengelola informasi dan optimalisasi layanan secara on line.
8. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas penyelesaian berita acara sidang dan putusan dengan program peningkatan penyelesaian minutasasi yang berkualitas, tepat waktu, berbasis Pola Bindalmin dan aplikasi SIPP, melalui kegiatan percepatan proses minutasasi, pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .

9. Terwujudnya peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan administrasi penerimaan perkara dengan program peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP, melalui kegiatan percepatan proses minutasasi, pembinaan dan DDTK, percepatan proses administrasi penerimaan perkara, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
10. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan dengan indikator prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, dan target yang ditetapkan 95 %. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan dengan program meningkatkan mutu pelayanan dalam persidangan, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses persidangan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
11. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara, dan target yang ditetapkan 100.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses pembuatan putusan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
12. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu dengan indikator prosentase penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dan target yang ditetapkan .100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu melalui kegiatan

pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .

13. Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan program peningkatan mutu dalam pelayanan penerbitan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
14. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai dengan program peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
15. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu, dengan indikator prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu dengan target yang ditetapkan 93%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM dalam penyelesaian minutasasi perkara dan optimalisasi aplikasi SIPP.
16. Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak, dengan indikator prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dengan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM dengan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi aplikasi SIPP.
17. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan mediasi, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan

kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan Koordinasi, evaluasi dan pengawasan.

18. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan indikator prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan target yang ditetapkan 99%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
19. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita dengan indikator prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan adalah 100%. Untuk mencapai target tersebut, telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan sita yang ditindak lanjuti dengan kegiatan melakukan DDTK terhadap Jurusita/Jurusita Pengganti, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti.
20. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan indikator prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 90%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan program peningkatan pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan DDTK terhadap Jurusita/Jurusita Pengganti, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti dan percepatan proses pelaksanaan eksekusi serta koordinasi dengan instansi terkait.
21. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan indikator prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan program peningkatan penanganan pengaduan melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan pengawasan.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Amuntai tahun 2016 dalam bentuk matrik, sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara prodeo yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu	100%
6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	90%
7	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%
8	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	100%
9	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%
10	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan	95 %

		akuntabel	
11	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
12	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%
13	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%
14	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%
15	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk Box tepat waktu	93%
16	Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak	Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak	100%
17	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%
18	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99%
19	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita	Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti	100%
20	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	90%
21	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai tahun 2016 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016%
1	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu	93%	93,98%	100 %
		3. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%	99,13 %	100%
		4. Prosentase peningkatan pelayanan perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu	100%	105%	105%

		5. Prosentase peningkatan perkara miskin yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu	100%	0%	0%
		6. Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	90 %	84,64 %	94,04%
		7. Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%	100%	100%
		8. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutas berkas perkara	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100 %	100 %
		2. Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	95%	96.83%	101%
		3. Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%	100%
		4. Prosentase peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan	100%	100%	100%

		tepat waktu			
		5. Prosentase penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%	100%	100%
		6. Prosentase peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%	100%	100%
		7. Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu	93%	94,01%	101%
		8. Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak	100%	99,40%	99,40%
3	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada Masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99 %	99,04 %	100%
5	Meningkatnya pelayanan permohonan sita	Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti	100%	0 %	0 %
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%	0 %	0 %
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	0 %	0 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai dapat dianalisa sebagai berikut :

Dalam tahun 2016, Pengadilan Agama Amuntai telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

1. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1

Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu .

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%

Sisa Perkara Pengadilan Agama Amuntai yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 82 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2016 diputus sebanyak 82 perkara sehingga tidak ada perkara tahun 2015 yang belum diputus.

➤ Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016 = $82/82 \times 100\% = 100\%$.

➤ Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedang sisa perkara tahun 2014 sebanyak 81 perkara dan pada tahun 2015 dapat diselesaikan/ diputus sebanyak 81 perkara sehingga tidak ada perkara tahun 2014 yang belum diputus.

➤ Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015 = $81/81 \times 100\% = 100\%$

➤ Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 73 perkara dan yang dapat diselesaikan/diputus tahun 2014 sebanyak 73 perkara sehingga tidak ada perkara tahun 2013 yang belum diputus.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan tahun 2014 = $100/100 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan: tahun 2015 (100%), tahun 2014 (100%), tahun 2016 (100%), dimana penyelesaian sisa perkara tahun 2014, 2015, dan 2016 selalu mencapai target yaitu 100% artinya tidak ada sisa perkara yang belum diputus/diselesaikan pada tahun berikutnya.

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 3 tahun berturut –turut sudah mencapai target 100%.

Oleh karena itu dalam jangka menengah rencana strategis pada tahun (tahun 2017) Pengadilan Agama Amuntai harus bisa mempertahankan capaian penyelesaian sisa perkara (100%) dengan melakukan langkah-langkah :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jusrita / Jusrita Pengganti dalam melaksanakan pemanggilan sehingga memperlancar proses persidangan.
- b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga Pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.
- c. Meningkatkan pembinaan kepada Hakim, Panitera Pengganti, Jusrita/Jusrita Pengganti.

2. Sasaran 1 Indikator Kerja 2

Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu	93%	93,98%	100%	99,49 %	100%

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 menerima perkara sejumlah 980 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2016 sejumlah 921 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 ada sejumlah 59 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 = $921/980 \times 100 \% = 93,98\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2016 = $93,98/93 \times 100 \%= 122\%$.

Adapun perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 857 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2014 sejumlah 776 perkara sehingga sisa 81perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015 = $776/857 \times 100 \% = 90,54 \%$.
- Capaian kinerja = $90,54/91 \times 100 \% = 99,49\%$.

Sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 1040 perkara, yang diputus untuk perkara masuk tahun 2015 sejumlah 958 perkara sehingga sisa = 82 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015 = $958/1040 \times 100 \% = 92,11\%$.
- Capaian kinerja = $92,11/92 \times 100\% = 100\%$

Dengan demikian, Capaian kinerja dari tahun 2014 (99,49%), tahun 2015 (100%) dan tahun 2016 (100%). Sehingga pada tahun 2016, Pengadilan Agama Amuntai berhasil mencapai target yang ditetapkan sekaligus mempertahankan capaian pada tahun 2015 yaitu prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu 100%.

Dengan semakin bertambahnya jumlah perkara setiap tahun, untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Pengadilan Agama Amuntai senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan dengan cara diantaranya:

- a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.
- c. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik, sehingga bisa memberikan pelayanan sebagaimana yang ditetapkan. Pengadilan Agama Amuntai

pada tanggal 8 Desember 2015 telah lulus sertifikasi ISO. Dan pada tahun berikutnya yaitu pada tanggal 14 Desember 2016 berhasil mempertahankannya. Hal ini tentunya merupakan tonggak sejarah untuk perubahan yang secara bersama-sama dipertahankan dan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan walaupun kondisi SDM maupun gedung belum prototype namun semangat dan kemauan berubah menjadi modal untuk perubahan agar sesuai dengan standart yang ditentukan oleh Sistem Managemen Mutu ISO 9001:2008.

3. Sasaran 1 Indikator Kinerja 3

Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99 %	99,13%	100%	100%	100%

Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2016 sejumlah 913 perkara, sedangkan perkara yang putus tahun 2016 sebanyak 921 perkara sehingga ada 8 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

- Oleh karena itu realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan = $913/921 \times 100 \% = 99,13 \%$.
- Capaian Kinerja tahun = $99,13/99 \times 100 \% = 100\%$.

Sedang tahun 2014, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sebanyak 775 perkara dan perkara yang diputus tahun 2014 sebanyak 776 perkara sehingga ada 1 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

- Sehingga realisasinya = $775/776 \times 100 \% = 99,87\%$.
- Capaian Kinerja = $99,87/99 \times 100 \% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sejumlah 954 perkara sedang perkara yang diputus tahun 2015 sejumlah 958 perkara sehingga ada 4 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

- Realisasi tahun 2015= $954/958 \times 100\% = 99,58\%$.
- Capaian Kinerja = $99,58/99 \times 100\% = 100\%$.

Dari uraian tersebut di atas capaian kinerja tahun 2014 sampai tahun 2016 mencapai target yang ditentukan. Meskipun demikian setiap tahunnya selalu ada perkara yang diputus lebih dari 5 bulan. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya perkara yang diterima bobot dan keadaan perkara tidak sama. Untuk tahun 2014 perkara yang diterima perkara ghoib / pihak lawan tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia (tenggat waktu daftar dengan sidang 4 bulan) jumlahnya lebih sedikit sehingga bisa menyelesaikan perkara dalam jangka waktu 5 bulan lebih banyak dibanding perkara tahun 2015 dan tahun 2016.

Oleh karena itu alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

- a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- c. Pembinaan / Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

4. Sasaran 1 Indikator Kinerja 4

Prosentase peningkatan pelayanan perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan pelayanan perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu	100%	105 %	100%	110 %	155 %

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan perkara prodeo sejumlah Rp. 18.000.000,- untuk 40 perkara @ Rp. 450.000,-. Dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. 17.881.000,- dengan jumlah 42 perkara permohonan prodeo yang dapat dilayani melalui biaya DIPA tersebut dan sisa anggaran Rp.119.000,- kembali pada kas negara. Jika dalam DIPA pagu untuk 40 perkara maka Pengadilan Agama Amuntai bisa melayani lebih dari Pagu yaitu 42 perkara dan semua bisa terlayani dari dana DIPA, dengan demikian pelayanan terhadap perkara prodeo dapat terlayani dengan baik.

- Oleh karena itu realisasinya = $42/40 \times 100\% = 105\%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 105\%$.

Dari uraian tersebut di atas baik realisasi maupun capaian kinerja lebih dari 100 % dikarenakan target sudah ditentukan dalam pagu DIPA tahun Anggaran 2016 yang mana setiap perkara ditentukan dalam pagu @ Rp 450.000,- dan dalam praktek setiap perkara biayanya ada yang kurang dari Rp. 450.000,- Sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2015 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAG Nomor 508 a/DJA/HK.00/III/2015 (pasal 5 ayat 2) maka untuk perkara cerai gugat biaya 1 kali panggilan Penggugat, 2 kali panggilan Tergugat, biaya proses dan meterai, jika semua pihak Radius II maka biaya sebesar Rp. 316.000,- oleh karena itu penyerapan anggaran bisa melebihi target sebagaimana tercantum dalam pagu DIPA.

Adapun untuk tahun anggaran 2015 mendapatkan Anggaran sebesar Rp 20.000.000,- untuk 40 perkara @ Rp. 500.000,- dan terserap Rp 19.943.000 sisa Rp 27.000,- kembali kekas negara. Jika dalam DIPA pagu untuk 40 perkara maka Pengadilan Agama Amuntai bisa melayani lebih dari Pagu yaitu 62 perkara dan semua bisa terlayani dari dana DIPA, dengan demikian pelayanan terhadap perkara prodeo dapat terlayani dengan baik.

- Realisasi = $62/40 \times 100\% = 155\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 155\%$.

Adapun sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan merupakan sisa dan tidak cukup untuk biaya perkara oleh karena kembali ke kas negara, namun jumlah perkara prodeo yang dilayani lebih 8 perkara dari yang ditentukan pada DIPA.

Sedang untuk tahun 2014 mendapatkan anggaran sebesar Rpr 19.970.000,- untuk 40 perkara dan telah terserap sebesar Rp. 19.904.000,- (44 perkara), dari 44 permohonan perkara prodeo dapat terlayani semua.

- Realisasi = $44/40 \times 100 \% = 110 \%$.
- Capaian Kinerja $100/100 \times 100 \% = 110 \%$

Sebagaimana uraian tersebut di atas baik realisasi maupun capaian kinerja, mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016, Pengadilan Agama Amuntai berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara prodeo dan bahkan yang tidak dibiayai DIPA.

Selain itu Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 dan tahun 2016 bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dengan dibiayai oleh Pemerintah Kota Hulu Sungai Utara untuk melayani perkara prodeo dan telah diselesaikan dan mendapat penetapan sejumlah 138 perkara tahun 2015 dan 44 perkara tahun 2016. Berdasarkan hal itu untuk tahun yang akan datang pengadilan Agama Amuntai mengadakan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerima pelayanan perkara prodeo khususnya perkara Pengesahan Nikah yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung yaitu anak-anak ke depan bisa memiliki akta kelahiran dengan orangtua yang memiliki surat nikah.

5. Sasaran 1 Indikator Kinerja 5

Prosentase peningkatan pelayanan perkara prodeo yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan perkara miskin yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat	100%	0%	0%	0%	0%

	waktu					
--	-------	--	--	--	--	--

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun anggaran 2014 sampai 2016 tidak mendapatkan anggaran posyankum. Sehingga target peningkatan pelayanan perkara miskin yang mendapat layanan posyankum tidak dapat dipenuhi

6. Sasaran 1 Indikator Kinerja 6.

Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	90%	84,64 %	94,04 %	113%	103%

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Amuntai telah memutus perkara sebanyak = 1.003 perkara, sedang yang diupload dalam web sebanyak 849 perkara.

➤ Realisasi tahun 2016 = $849/1.003 \times 100 \% = 84,64 \%$.

➤ Capaian Kinerja : $84,64/90 \times 100 \% = 94,04 \%$.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 telah memutus perkara sebanyak 1039 perkara, sedang pada tahun 2015 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak 967 perkara.

➤ sehingga Realisasi = $967/1039 \times 100 \% = 93,07 \%$.

➤ Capaian Kinerja = $93,07/90 \times 100\% = 103\%$.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Amuntai telah memutus perkara sebanyak 849 perkara, sedang perkara yang telah diupload dalam web sebanyak 874

perkara.

➤ Oleh karena itu realisasi = $874/849 \times 100 \% = 102\%$,

➤ capaian kinerja = $102/90 \times 100 \% = 113\%$.

Berdasarkan uraian di atas realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2014, jumlah perkara yang diupload lebih banyak dari jumlah perkara yang diputus. Hal ini dikarenakan ada beberapa putusan tahun 2013 yang diupload pada tahun 2014, sehingga jumlah putusan yang diupload ke website lebih banyak daripada jumlah perkara yang diputus. Sedangkan pada tahun 2015 capaian kinerja mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2016 mengalami penurunan dikarenakan adanya masalah jaringan internet sehingga upload putusan menjadi terhambat.

Oleh karena itu alternatif solusi diambil langkah- langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan SIPP dan perbaikan jaringan.
2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT.
3. Perbaikan SOP.
4. Percepatan proses minutasasi.

Dengan adanya pelaksanaan program tersebut dan evaluasi secara berkala maka realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai dalam upload putusan pada tahun depan maupun sampai tahun 2017 sebagai tahun pertengahan Rencana Strategis (2016- 2019) akan berhasil baik.

7. Sasaran 1 Indikator Kinerja 7

Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

	dengan perkara					
--	----------------	--	--	--	--	--

Jumlah permohonan pelayanan informasi tahun 2016 sebanyak = 10 permohonan, dan yang dilayani pada tahun 2016 sebanyak = 10 permohonan,

- Sehingga Realisasinya = $10/10 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian Kinerja Pelayanan informasi = $100/100 \times 100 \%= 100 \%$.

Sedang tahun 2015, jumlah permohonan informasi sebanyak 16 permohonan, yang dapat dilayani sejumlah 16 permohonan.

- Realisasinya = $16/16 \times 100 = 100\%$.
- Sedang capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2014, Pengadilan Agama Amuntai melayani permohonan informasi sebanyak 14 permohonan dan dari jumlah tersebut telah dilayani semuanya.

- Realisasinya = $14/14 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut Pengadilan Agama Amuntai mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 baik realisasi maupun kinerja telah mencapai target, sehingga dalam pelaksanaan pelayanan publik dan meja informasi. Untuk mempertahankan capain di atas, maka diambil langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi.
- b. Mengadakan evaluasi secara berkala.
- c. Perbaiki SOP.
- d. Optimalisasi layanan secara online.

8. Sasaran 1 Indikator Kinerja 8

Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas	100 %	100 %	100%	98,27 %	99,93 %

	minutasi berkas perkara					
--	-------------------------	--	--	--	--	--

Pada tahun 2016 perkara yang diputus sejumlah 1.003 perkara, sedang yang telah selesai diminutir sebanyak 1.003 perkara dan tidak ada sisa perkara yang belum diminutasi pada akhir tahun.

➤ Realisasinya = $1.003/1.003 \times 100 \% = 100 \%$.

➤ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman.

Sedang perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 1.039 perkara dan yang telah selesai diminutir sebanyak 1028 perkara dan sisa yang belum diminutir sebanyak 11 perkara.

➤ Realisasinya = $1.028/1.039 \times 100 = 98,94 \%$.

➤ Sedang capaian = $98,94/99 \times 100 = 99,93 \%$.

Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 849 perkara, dan yang telah diselesaikan minutasinya sebanyak 826 perkara sehingga sisa yang belum diminutasi sebanyak 23 perkara.

➤ Realisasi tahun 2016 = $826/849 \times 100 \% = 97,29 \%$.

➤ Capaiannya = $97,29/99 \times 100 = 98,27 \%$.

Dari uraian tersebut di atas realisasi maupun capaian penyelesaian perkara yang telah diminutasi mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 seluruh perkara yang diputus berhasil diminutasi. Oleh karena itu, untuk terus dapat mempertahankan capaian ini, Pengadilan Agama Amuntai mengambil langkah-langkah :

1. Melakukan DDTK agar PP lebih memaksimalkan penggunaan aplikasi yang ada pada SIPP dan mengoptimalkan SIPP.
2. Mengusulkan kepada Dirjen Badilag MARI melalui PTA Banjarmasin penambahan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti agar tugasnya lebih terfokus dan bisa maksimal.

SASARAN 2: Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

1. Sasaran 2 Indikator Kinerja 1

Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100 %	100 %	100 %	100 %.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 menerima perkara sejumlah 980 perkara, dari jumlah tersebut administrasi telah diselesaikan di kepaniteraan semuanya/sejumlah 980 perkara.

- Realisasi = $980/980 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.040 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik semuanya sejumlah 1.040 perkara sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Amuntai yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.

- Realisainya = $1.040/1.040 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.

Pada tahun 2014 perkara yang diterima sebanyak 857 perkara, dari jumlah tersebut secara administrasi telah diselesaikan sesuai dengan Pola Bindalmin sejumlah 857 perkara, oleh karena itu Realisasinya = $857/857 \times 100 \% = 100\%$.

- Sedang capaiannya = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Berdasarkan uraian di atas baik realisasi maupun capaian kinerja penyelesaian administrasi perkara telah mencapai target 100 %.

2. Sasaran 2 Indikator Kinerja 2

Prosentase persidangan perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase persidangan perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	95 %	96,83%	101 %	100%	100%

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 menerima perkara sebanyak 980 perkara dan dari jumlah tersebut yang dapat disidangkan pada tahun 2016 sebanyak 949 perkara sisanya 31 perkara baru bisa diidangkan tahun 2017 karena pihak tergugat Ghoib sehingga harus dipanggil melalui media masa 2 kali waktunya 4 bulan dari tanggal daftar sehingga tenggat waktu daftar dengan sidang cukup lama dan termasuk perkara yang didaftarkan pada akhir tahun 2016.

- Realisasi = $949/980 \times 100 \% = 96,83 \%$.
- Capaian kinerja = $96,83/95 \times 100 \% = 101 \%$.

Sehingga indikator kinerja tahun 2016 sudah mencapai target 100 %.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 menerima perkara sebanyak 1.040 perkara, dari jumlah penerimaan tersebut yang telah disidangkan dan diperiksa Majelis Hakim pada tahun 2015 sebanyak 997 perkara, sedangkan sebanyak 43 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2016, dan perkara yang belum bisa diperiksa tahun 2015 tersebut adalah perkara yang diterima di akhir tahun

2015 dan perkara yang salah satu pihaknya tempat tinggalnya tidak diketahui diwilayah RI / ghoib

- Realisasinya = $997/1.040 \times 100 \% = 95,86 \%$
- Capaian kinerja = $95,86/95 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2014 perkara yang diterima sebanyak 857 perkara dan yang bisa diperiksa oleh Majelis Hakim tahun 2014 sebanyak 819 perkara, dan yang belum bisa diperiksa sebanyak 38 perkara, karena perkara tersebut didaftar pada akhir tahun dan karena Tergugat berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai serta pihak Tergugat ghoib.

- Realisasinya = $819/857 \times 100 \% = 95,56 \%$.
- Capaian kinerja = $95,56 / 95 \times 100\% = 100 \%$.

Dari uraian di atas bahwa perkara yang didaftar dan yang bisa diproses dalam persidangan pada tahun yang bersangkutan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mencapai target yang ditentukan yaitu 100%

.Walaupun masih ada perkara yang tidak bisa disidangkan pada tahun yang bersangkutan dikarenakan salah satu pihak bertempat tinggal diluar yurisdiksi / tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah RI / ghoib namun telah mencapai capaian kinerja setiap tahunnya. Oleh karena itu hal ini perlu dipertahankan dengan mengambil langkah- langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap SDM baik Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan seluruh staf dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.
4. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

3. Sasaran 2 Indikator Kinerja 3

Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 telah memutus sebanyak 1.003 perkara, dan dari jumlah tersebut telah diselesaikan administrasinya sebanyak 1.003 perkara.

- Realisasinya = $1.003/1.003 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 memutus perkara sebanyak 1.039 perkara, dari jumlah tersebut telah diselesaikan administrasinya secara menyeluruh, sehingga hasil realisasi dan capaian kinerjanya :

- Realisasi= $1.039/1.039 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2014 memutus perkara sebanyak 7.542 perkara, dari jumlah tersebut telah diselesaikan administrasinya secara menyeluruh sehingga realisasi dan capain kinerja sbb :

- Realisasi = $849/849 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Berdasarkan uraian tersebut seluruh proses administrasi telah diselesaikan berdasarkan Pola Bindalmin maupun SOP yang ada , baik penulisan keuangan pada jurnal keuangan, Buku Induk Keuangan, penulisan amar putusan pada

Regester perkara Gugatan/ permohonan, agar administrasi tetap bertahan secara baik maka diambil langkah- langkah :

1. Melakukan pembinaan secara terus menerus.
2. Melakukan pengawasan secara terus menerus.
3. Optimalisasi dan memperbaiki aplikasi pada SIPP.

4. Sasaran 2 Indikator Kinerja 4

Prosentase peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan/penetapan sebanyak 650 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 650 perkara.

- Realisasinya = $650/650 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100 /100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Amuntai menerima permohonan pengambilan salinan putusan/penetapan sebanyak 324 perkara, dan yang telah dilayani pengambilannya sebanyak 324 perkara.

- Realisasinya = $324/324 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/ 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2014, Pengadilan Agama Amuntai menerima permohonan pengambilan salinan putusan/penetapan sebanyak 239 perkara dan yang telah dilayani pengambilannya sebanyak 239 perkara.

- Realisasinya = $239/239 \times 100 \% = 100 \%$.

➤ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Pengadilan Agama Amuntai menyampaikan salinan putusan berdasarkan permohonan para pihak karena agar tidak membebani biaya penyampaian karena jika perkara gugat cerai tentunya segala biaya akan ditanggung pihak istri padahal jika istri yang mengajukan perkara Gugat Cerai kebanyakan tidak dipenuhi nafkah oleh suami, hal inilah maka penyampaian salinan disarkan pada permohonan para pihak dan semua permohonan telah dipenuhi dan capaian kinerja 100 %.

Berdasarkan uraian tersebut diatas untuk mempertahankan agar dapat memberikan pelayanan yang prima maka diambil langkah- langkah sbb

1. Pembinaan dan DDTK secara terus menerus kepada petugas/ pejabat terkait.
2. Melakukan evaluasi secara kontinyu.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
4. Penyempurnaan SOP / perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

5. Sasaran 2 Indikator Kinerja 5

Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 memutus perkara sebanyak 1.003 perkara, untuk perkara perceraian sejumlah 567 perkara terdiri (cerai talak 100 perkara dan cerai gugat 467 perkara). Dari jumlah perkara

perceraian tersebut yang telah diterbitkan akta cerainya karena sudah berkekuatan hukum tetap untuk cerai gugat dan sudah menjatuhkan ikrar talak untuk perkara cerai talak sejumlah 559 perkara atau 559 akta cerai, masing-masing terdiri dari 3 lembar (cerai talak yang sudah ikrar 101 perkara dan cerai gugat yang sudah berkekuatan hukum tetap 458 perkara).

➤ Realisasinya = $559/559 \times 100 \% = 100 \%$.

➤ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Amuntai telah memutus sebanyak 1.039 perkara, sedangkan untuk perceraian sebanyak 556 perkara terdiri (109 perkara cerai talak dan 447 perkara cerai gugat), dari jumlah tersebut yang telah diterbitkan akta cerai sebanyak 584 akta cerai yang terdiri masing-masing 3 lembar (untuk cerai talak karena sudah ikrar talak dan cerai gugat yang sudah berkekuatan hukum tetap).

➤ Realisasinya = $584/584 \times 100 \% = 100 \%$.

➤ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2014 memutus perkara sebanyak 849 perkara (483 perkara gugatan dan 96 perkara cerai talak), dari jumlah yang diputus tersebut yang diterbitkan akta cerainya untuk perkara cerai gugat karena sudah berkekuatan hukum tetap sebanyak 471 perkara sedang perkara cerai talak yang sudah ikrar talak sebanyak 95 perkara sehingga jumlah yang diterbitkan akta cerainya 566 perkara / akta cerai masing-masing 3 lembar (untuk bekas suami, untuk bekas istri dan arsip).

➤ Realisasinya = $566/566 \times 100 \% = 100 \%$.

➤ Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut Indikator kinerja penerbitan akta cerai mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan 100 %. Untuk mempertahankan agar tetap sesuai target maka ditetapkan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Pembinaan / evaluasi secara kontinyu.
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
3. Perbaiki pelayanan secara berkesinambungan.

6. Sasaran 2 Indikator Kinerja 6

Prosentase peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 melayani permohonan permintaan akta cerai sejumlah 840 akta, dari jumlah yang meminta akta cerai tersebut telah dilayani semuanya sejumlah 840 akta cerai.

- Realisasinya = $840/840 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Amuntai melayani permintaan akta cerai sejumlah 856 akta cerai, dari jumlah tersebut semua permintaan telah dilayani dan diserahkan semuanya sejumlah 856 akta cerai .

- Realisasi = $856/856 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian kinerja = $100 /100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Amuntai telah melayani permintaan akta cerai sebanyak 814 akta cerai, dari jumlah tersebut telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama sejumlah 814 akta cerai, yang berarti telah 100 % akta cerai telah diserahkan kepada para pihak.

- Realisasinya = $814/814 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja= $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai 100 %.

Berdasarkan uraian tersebut untuk tetap meningkatkan pelayanan maka ditempuh langkah- langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dengan membuat inovasi baru.
2. Melakukan pembinaan secara terus menerus.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

7. Sasaran 2 Indikator Kinerja 7: Prosentase pelaksanaan arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase pelaksanaan arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu	93 %	94,01 %	101 %	100 %	99,96 %

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 jumlah perkara yang diputus 1.003 perkara. Dari yang diputus, yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 943 perkara dan telah dimasukkan ke box arsip perkara secara tepat waktu 943 perkara.

- Realisasinya = $943/1.003 \times 100 \% = 94,01 \%$.
- Capaian kinerja = $94,01/93 \times 100 \% = 101 \%$.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus 1.039 perkara. Dari yang diputus, yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 966 perkara dan telah dimasukkan ke box arsip perkara secara tepat waktu 966 Perkara.

- Realisasinya = $966/1.039 \times 100 \% = 92,97 \%$.
- Capaian kinerja = $92,97/93 \times 100 \% = 99,96 \%$.

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang diputus 849 perkara. Dari yang diputus, yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 790 perkara dan telah dimasukkan ke box arsip perkara secara tepat waktu 790 perkara.

- Realisasinya = $790/849 \times 100 \% = 93,05 \%$.
- Capaian kinerja = $93,05/93 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut di atas arsip perkara yang masuk box dari tahun 2014 sampai tahun 2016 bisa dilayani dan indikator kinerja berkisar antara 99% - 100%.

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang baik dalam pelaksanaan arsip perkara yang masuk box diperlukan langkah langkah :

1. Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang IT.
2. Peningkatan ketertiban administrasi dan optimalisasi persidangan.
3. Adanya kontrol terus-menerus dan DDTK.

8. Sasaran 2 Indikator Kinerja 8: Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak	100 %	99,40 %	99,40 %	98,11 %	98,46 %

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 jumlah perkara yang diputus 1.003 perkara. Dan telah diserahkan pengembalian sisa panjar kepada para pihak 997 perkara.

- Realisasinya = $997/1.003 \times 100 \% = 99,40 \%$.
- Capaian kinerja = $99,40/100 \times 100 \% = 99,40 \%$.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus 1.039 perkara. Dan telah diserahkan pengembalian sisa panjar kepada para pihak 1023 perkara.

- Realisasinya = $1023/1.039 \times 100 \% = 98,46 \%$.
- Capaian kinerja = $98,46/100 \times 100 \% = 98,46 \%$.

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang diputus 849 perkara. Dan telah diserahkan pengembalian sisa panjar kepada para pihak 833 perkara.

- Realisasinya = $833/849 \times 100 \% = 98,11 \%$.
- Capaian kinerja = $98,11/100 \times 100 \% = 98,11 \%$.

Dari uraian tersebut di atas perkara yang telah putus dan telah dilakukan pengembalian sisa panjar dari tahun 2014 sampai tahun 2016 bisa dilayani dan indikator kinerja mendekati 100 % yaitu, 98,11%, 98,46% dan 99,40%

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang baik dalam pelaksanaan pengembalian sisa panjar kepada para pihak diperlukan langkah-langkah :

1. Peningkatan kemampuan SDM melalui DDTK.
2. Peningkatan ketertiban administrasi dengan perbaikan SOP.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
4. Memaksimalkan pemberitahuan PSP kepada pihak Penggugat/Pemohon

SASARAN 3: Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi.

1. Sasaran 3 Indikator Kinerja 1

Prosentase peningkatan pelayanan mediasi

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 jumlah perkara yang dimediasi = 115 perkara, dari jumlah tersebut yang bisa didamaikan sebanyak 1 perkara namun semuanya telah bisa dilayani semuanya.

- Realisasinya = $115/115 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 Perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah sebanyak 115 perkara, dari jumlah tersebut telah bisa dimediasi semuanya dan yang berhasil damai 5 perkara.

- Realisasinya = $115/115 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Adapun perkara yang dilayani untuk mediasi pada tahun 2014 sebanyak 130 perkara yang semuanya pada tahun tersebut selesai terlayani.

- Realisasi = $130/130 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas pelayanan mediasi dari tahun 2014 sampai tahun 2016 bisa dilayani dan indikator kinerja 100 %.

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang baik dalam mediasi diperlukan langkah langkah :

1. Memperbaiki MOU dengan Tim Mediator.
2. Melakukan evaluasi secara berkala antara pimpinan, Hakim dan para Mediator.

SASARAN 4: Terwujudnya Peningkatan Kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada Masyarakat.

1. Sasaran 4 Indikator Kinerja 1

Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase putusan yang tidak diajukan banding	99 %	99,04 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 memutus perkara sebanyak 1.003 perkara, dari jumlah tersebut untuk perkara gugatan sebanyak 630 perkara, sedang 373 perkara permohonan. Oleh karena itu untuk perkara gugatan yang mengajukan upaya hukum banding 6 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 624 perkara.

- Realisasinya = $624/630 \times 100 = 99,04 \%$.
- Capaian kinerja = $99,04/99 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 memutus perkara sebanyak 1.039 perkara, dari jumlah tersebut untuk perkara gugatan sebanyak 662 perkara, sedang 377 perkara permohonan. Oleh karena itu untuk perkara gugatan yang mengajukan upaya hukum banding 1 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 661 perkara.

- Realisasi = $661/662 \times 100 \% = 99.84\%$.
- Capaian kinerja = $99,84/99 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2014 memutus perkara sebanyak 849 perkara, dari jumlah tersebut untuk perkara gugatan sebanyak 657 perkara, sedang 192 perkara permohonan. Oleh karena itu untuk perkara gugatan yang mengajukan upaya hukum banding 3 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 654 perkara.

- Realisasinya = $654/657 \times 100 \% = 99.54 \%$.
- Capaian kinerja = $99,54/99 \times 100 \% = 100 \%$.

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Amuntai sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit, capaian kinerja telah mencapai target 100 %.

SASARAN 5: Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita

1. Sasaran 5 Indikator Kinerja 1 Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 tidak menerima permohonan sehingga tidak ada permohonan sita yang dapat ditindaklanjuti.

- Realisasinya = $0 \times 100 \% = 0 \%$.

- Capaian kinerja = $0/100 \times 100 \% = 0 \%$.

Pada tahun 2015 tidak menerima permohonan sita 6 perkara sehingga tidak ada permohonan sita yang dapat ditindaklanjuti.

- Realisasinya = $0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/100 \times 0 \%$.

Pada tahun 2014 tidak menerima permohonan sita sehingga tidak ada permohonan sita yang dapat ditindaklanjuti.

- Realisasinya = $0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $-0/100 \times 100 \% = 0 \%$

Dari uraian tersebut di atas mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 Pengadilan Agama Amuntai tidak menerima permohonan sita, sehingga tidak ada permohonan sita yang dapat ditindaklanjuti / dilayani. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pada tahun selanjutnya akan ada permohonan sita yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembinaan secara berkala kepada Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/JSP.
2. Melaksanakan DDTK hukum acara dan teknis sita.
3. Optimalisasi SOP dan SIPP.

SASARAN 6: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

1. Sasaran 6 Indikator 1

Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah	90 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	ditindaklanjuti					
--	-----------------	--	--	--	--	--

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016 tidak menerima permohonan eksekusi, sehingga tidak ada permohonan eksekusi yang dapat ditindaklanjuti.

- Realisasinya = $0 \times 90 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/100 \times 100 \% = 0 \%$.

Pada tahun 2015 tidak menerima permohonan eksekusi, sehingga tidak ada permohonan eksekusi yang dapat ditindaklanjuti.

- Realisasinya = $0 \times 90 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/100 \times 100 \% = 0 \%$.

Pada tahun 2014 tidak menerima permohonan eksekusi, sehingga tidak ada permohonan eksekusi yang dapat ditindaklanjuti.

- Realisasinya = $0 \times 90 \% = 0\%$.
- Capaian kinerja = $0/100 \times 100 \% = 0 \%$

Dari uraian tersebut di atas mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak menerima permohonan eksekusi yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai, sehingga tidak ada permohonan eksekusi yang dapat ditindaklanjuti. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pada tahun selanjutnya akan ada permohonan eksekusi yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembinaan secara berkala.
2. Melaksanakan DDTK hukum acara, teknis eksekusi.
3. Optimalisasi SOP dan SIPP.

SASARAN 7 : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

1. Sasaran 7 Indikator Kinerja 1

Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan pengaduan yang	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	ditindaklanjuti					
--	-----------------	--	--	--	--	--

Pada tahun 2014 sampai dengan 2016 di Pengadilan Agama Amuntai tidak ada pengaduan baik melalui meja pengaduan, sms pengaduan, e-mail maupun website.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak menerima pengaduan yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai, sehingga tidak ada pengaduan yang dapat ditindaklanjuti. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pada tahun selanjutnya akan ada pengaduan yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan dengan membuat inovasi baru.
2. Melakukan survey kepuasan publik secara berkala sebagai bahan evaluasi.
3. Melakukan pembinaan dan perbaikan disemua unit layanan secara berkesinambungan.
4. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIWAS MA RI.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target sebesar (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 14 (empat belas) indikator antara lain :
 - a. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator kerja prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator kerja prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dengan indikator kerja prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu
 - d. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara prodeo yang diselesaikan secara tepat waktu dengan indikator kerja Prosentase peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu
 - e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi - Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara
 - f. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu dengan indikator kerja prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara

- g. Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kerja prosentase peningkatan penyelesaian administrasi penerimaan perkara
- h. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan dengan indikator kinerja prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
- i. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kinerja prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara
- j. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu dengan indikator kinerja prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu
- k. Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator kinerja prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
- l. Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu dengan indikator kinerja prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu
- m. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi dengan indikator kinerja prosentase peningkatan pelayanan mediasi
- n. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat dengan indikator kinerja prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding

Keberhasilan sebagaimana tersebut di atas akan dijadikan sebagai bahan peningkatan pelaksanaan tugas untuk capaian kinerja tahun 2017.

- 3. Adapun beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu sebanyak 6 (enam) indikator antara lain :
 - a. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu dengan

- indikator kinerja prosentase peningkatan perkara miskin yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu
- b. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dengan indikator kinerja prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website
 - c. Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dengan indikator kinerja prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar kepada para pihak
 - d. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita dengan indikator kinerja prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti
 - e. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan indikator kinerja prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti
 - f. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan indikator kinerja prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti

Ketidak berhasilan tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada tahun 2017.

B. PEMECAHAN

Adapun 7 (tujuh) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2016 akan diperbaiki dengan cara sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala;
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;

4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Amuntai yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Amuntai yang melakukan pelanggaran;
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Amuntai

Amuntai, 08 Pebruari 2016

Ketua,

Drs. H. Fauzi, M.H.I.

NIP. 19580421.199403.1.001